



**PUTUSAN**

**Nomor 2106/Pdt.G/2021/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXX**, NIK 6471016107790001, tempat dan tanggal lahir Semarang, 21 Juli 1979, umur 42, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan Mulawarman, Gang Kenangan 2, RT. 28 No. 100, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

Lawan

**XXX**, NIK 6471013009790001, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 30 September 1979, umur 42, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jalan Mulawarman, Gang Kenangan 2, RT. 28 No. 100, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Putusan Nomor 2106/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2021 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 2106/Pdt.G/2021/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 September 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dan telah dicatat oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum pada kutipan Buku Nikah Nomor: 400/43/IX/2005, tanggal 20 September 2005;
2. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal bersama di Jl. Mulawarman, Gg. Kenangan 2 No.100 RT.028, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa selama masa pemikahan, Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak, yaitu: 1) XXXPerempuan, lahir di Balikpapan, tanggal 23 Februari 2002, sebagaimana kutipan akta kelahiran nomor: 647-LT-24042014-0025, diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 24 April 2014.
4. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat telah mengarungi bahtera rumah tangga sebagai pasangan suami-istri yang harmonis, dan Penggugat selalu bersikap dan melakukan kewajibannya sebagai seorang istri kepada Tergugat sesuai dengan norma agama Islam;
5. Bahwa keharmonisan rumah tangga diantara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat semenjak Tergugat merantau ke Muara Badak pada sekitar tahun 2007 dan sempat pulang namun ditahun 2015 Tergugat berangkat lagi ke Muara Badak sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan dinilai tidak ada harapan

Putusan Nomor 2106/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 2 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- untuk hidup rukun lagi sebagai pasangan suami-istri akibat perubahan sikap yang diperlihatkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
6. Bahwa ketika Tergugat pulang kampung dari tanah rantau, Muara Badak, Tergugat menjadi semakin tidak peduli dengan Penggugat, bahkan Tergugat sering mengeluh dan merasakan sakit di bagian alat vitalnya, sehingga kebutuhan batin Penggugat tidak dapat terpenuhi sebagaimana diharapkan. Penggugat juga telah mengantar berobat Tergugat pada pengobatan alternatif;
  7. Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh Penggugat, selama merantau ke Muara Badak, Tergugat telah melakukan hubungan gelap bersama dengan Wanita Idaman Lain (WIL), dan itu diduga menjadi sebab mengapa Tergugat sering mengeluh dan merasakan sakit di bagian alat vitalnya;
  8. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat mesti berjuang hidup seorang diri sebagai pedagang mainan di salah satu kios kecil yang bertempat di lingkungan tempat tinggalnya, dengan penghasilan yang tidak menentu, tanpa mendapatkan uluran tangan dari Tergugat semenjak merantau ke Muara Badak pada tahun 2007 namun sempat pulang dan kembali lagi sampai dengan 2015;
  9. Bahwa selatn tidak pernah memberikan nafkah lahir/materiil kepada Penggugat, Tergugat juga dinilai acuh terhadap kebutuhan hidup putri semata wayangnya, seperti biaya hidup, biaya pendidikan dan/atau uang saku selama menempuh pendidikan di sekolah, sehingga Penggugat mesti berjuang secara mandiri untuk memenuhi biaya-biaya tersebut sebagai pedagang mainan dengan penghasilan yang tidak menentu setiap bulan berjalan;
  10. Bahwa Penggugat kerap kali mengetahui dari gawai/smartphone milik Tergugat jika beliau (Tergugat) terbukti hobi menghabiskan waktu berjam-jam untuk bermain judi secara daring melalui aplikasi judi online yang disediakan oleh beberapa operator judi online di tanah air;

Putusan Nomor 2106/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 3 dari 12



11. Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, hingga gugatan ini diajukan, Peoggugat, Tergugat, dan putrinya masib tinggal bersama dalam satu rumah pada alamat yang sama, namun dalam ruangan yang berbeda;
12. Bahwa berdasarkan dasar fakta (feitelijke grond) tersebut diatas, Penggugat merasa tidak kuat lagi untuk melanjutkan bahtera rumah tangganya bersama dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak pemah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Peoggugat terhitung sejak 2015 hingga gugatan ini diajukan;
13. Bahwa pihak keluarga baik dari Penggugat dan Tergugat sudah berusaha memberikan nasehat dan meminta untuk Peoggugat dan Tergugat berpikir jerih dan memperbaiki rumah tangga mereka, namun tidak pemah membuahkan hasil yang memuaskan;
14. Bahwa dalil-dalil tersebut diatas cukuplah memenuhi alasan-alasan perceraian diantara lain:
  - 1) Antara suami dan istri terns menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf fUU Nomor 1Tahun1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf(f) PP Nomor 9/1975 jo. Pasal 116 buruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
  - 2) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
  - 3) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Putusan Nomor 2106/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 4 dari 12



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menetapkan biaya yang timbul akibat perkara a quo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**SUBSIDAIR:**

- Apabila majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 400/43/IX/2005,, tanggal 20 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur (P);

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. XXX, tempat tanggal lahir di Banyuwangi, 23 Desember 1958, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Mulawarman, RT. 02 No. 32, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur ,  
Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 2106/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 5 dari 12



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2005 dan sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain dan suka judi online;
- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan kemudian Penggugat sejak tahun 2015 Tergugat pernah nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, meskipun antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun sudah pisah ranjang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

2. XXX, tempat tanggal lahir di Balikpapan, 22 Februari 1977, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Mulawarman, RT. 28 No. 22, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur ;

di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak angkat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;

Putusan Nomor 2106/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 6 dari 12





- Bahwa ketidak harmonisan tersebut disebabkan karena Tergugat Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bahkan Tergugat sering mengeluh merasakan sakit pada alat vitalnya;
- Bahwa karena hal tersebut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah ranjang;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya

Putusan Nomor 2106/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 7 dari 12



apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sejak tahun 2015, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang serta tidak ada lagi hubungan suami isteri sekitar 6 tahun lebih lamanya;

Putusan Nomor 2106/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 8 dari 12





Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang tinggal sekitar 6 tahun lebih lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah ranjang sekitar 6 tahun lebih lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

*Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin*

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

*Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat



dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

Putusan Nomor 2106/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 10 dari 12



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 420.000,- (*empat ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari tanggal Selasa tanggal 25 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Aisyah, M.H.I.**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Siti Komariah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Aisyah, M.H.I.**

**Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**

**Drs. H. Akh. Fauzie**

Panitera Pengganti,

**Siti Komariah, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

Putusan Nomor 2106/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 11 dari 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Pemanggilan	: Rp	300.000,-
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>420.000,-</b>

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Balikpapan, ...

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Muhammad Rizal, S.H.**

Putusan Nomor 2106/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 12 dari 12